

**ANALISIS IMPLEMENTASI MASA JABATAN KEPALA DESA LABUHAN
MARINGGAI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI MENURUT UNDANG –
UNDANG TENTANG DESA**

SKRIPSI



Oleh:
CANDRA PURNAMA
NPM:19810041

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2023

ABSTRAK

Keistimewaan desa di era reformasi bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat desa. Meskipun sudah ada peraturan tentang desa masih banyak terjadi kejanggalan dalam menjalankan pemerintah di desa seperti penetapan masa jabatan yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti persoalan ini dengan judul “Analisis Implementasi Masa Jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Menurut Undang – Undang tentang Desa”. Adapun pokok permasalahannya Apakah Pengaturan masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Kemudian Bagaimana dampak dari pemberlakuan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dari Pembatasan masa jabatan Kepala Desa.

Berdasarkan masalah tersebut, maka metodologi penelitian dilakukan dengan jenis penelitian lapangan terkait masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai ditinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Kepala Desa Labuhan Maringgai ialah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 39 menjelaskan “Masa jabatan Kepala Desa paling lama enam tahun atau tiga kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.”

Sedangkan, Masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai saat ini sudah berjalan tiga tahun sejak dilantiknya Kepala desa Labuhan Maringgai dan menjalankan periode ketiga masa jabatan sebagai Kepala Desa Labuhan Maringgai dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pada dasarnya peraturan yang paling baru melumpuhkan/membatalkan peraturan yang lama (Lex posteriori derogat legi priori), jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

Kata Kunci: *Jabatan, Desa.*

PERSETUJUAN

Skripsi oleh **CANDRA PURNAMA** ini,

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji.

Metro,

Pembimbing I,



Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H.

NIDN.0206036401

Metro,


Pembimbing II,



Dr. Betha Rahmasari, S.H., M.H.

NIDN.0216068502

Ketua Program Studi Hukum,




Samsul Arifin, SH., MH

NIDN.0201048701


PENGESAHAN

Skripsi oleh **CANDRA PURNAMA** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji.
Pada tanggal: Selasa, 4 Juli 2023

TIM PENGUJI

Dr. Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H.  , Ketua
NIDN. 0206036401

Drs. Ridhwan, S.H., M.H.  , Penguji Utama
NIDN.8867170018

Dr. Betha Rahmasari, S.H., M.H.  , Sekretaris
NIDN.0210048502

Mengetahui

Dekan



MUHAMMAD SHOFWAN TAUFIQ, S.HI., M.SI

NIDN.0203030604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 530/II.3.AU/F/UPI-UK/2023

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : CANDRA PURNAMA
NPM : 19810041
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul:

**ANALISIS IMPLEMENTASI MASA JABATAN KEPALA DESA
LABUHAN MARINGGAI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG DESA**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen telah diperiksa dan dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 08 September 2023
Kepala Unit,

Dr. Eko Susanto, M.Pd., Kons.
NIDN. 0213068302

at:
Hajar Dewantara No.116
Mulyo, Kec. Metro Timur Kota Metro,
bung, Indonesia

site: upi.ummetro.ac.id
il: help_upi@ummetro.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **CANDRA PURNAMA**

NPM : 19810041

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Judul : **“Analisis Implementasi Masa Jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Menurut Undang – Undang Tentang Desa”**

Menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan hasil karya saya sendiri, baik dari laporan maupun hasil kegiatan yang berkaitan dari skripsi tersebut. Jika terdapat karya orang lain maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas .

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Metro, 25 Agustus 2023



NPM. 19810103

MOTTO

“ Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan “

(Qs. Al Insyirah : 5)

“ Jangan Pernah Tanamkan Apapun Kecuali Cinta dan Perjuangan “

“ Do’a Ibuku Lebih Luas daripada Langit,dimanapun Aku Berada Aku Berteduh
Dibawahnya “ (Aan Mansyur)

“ *NANA KAROBI YAOKI* : Jatuh Tujuh Kali Bangkit Delapan Kali.

KUWA RAKUNO TANE : Penderitaan Adalah Bibit Dari Kesenangan “

(Pepatah Jepang)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT karna berkat rahmat dan karunianya yang telah menjadikan kita terpilih menjadi hamba-hambanya yang beriman dan mendapatkan shirathal mustaqim, dari iman ini maka patut dan layak bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita saat ini, maka dengan segala kekuatan yang Allah kuatkan kepada penulis, penulis mempersembahkan sebuah karya yang ditulis dengan hati yang tulus dan bahagia untuk orang yang sangat dikasihi dan disayangi, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan melancarkan segala urusan saya. Memberikan nikmat yang begitu luar biasa sehingga saya berada pada titik ini.
2. Kepada Ayah dan Ibu tercinta yang sudah membesarkan dengan kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya beserta kakak dan adik yang selalu mendukung saya disetiap proses yang saya lalui, semoga Allah membalas kebaikan dunia akhirat kepad aayah, ibu, dully, angkuan, adek beserta seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Bapak Dr.Ir. Sugeng Dwiono, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Betha Rahmasari, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi yang selalu membimbing saya hingga menyelesaikan skripsi yang saya tulis ini, saya ucapkan trimakasih dan semoga ALLAh muliakan bapak dan ibu dengan keilmuan yang dimiliki.
4. Bapak Muhammad Shofwan Taufiq, S.Hi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
5. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1, Ibu Intan Pelangi, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 2, dan Bapak Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
6. Kanjeng Samsul Arifin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Ibu Intan pelangi, S.H.,LL.M., selaku pembimbing akademik yang telah sabar dalam membimbing dan menasehati saya untuk menjadi lebih baik. Semoga selalu allah memudahkan setiap urusan dunia dan akhirat. aamiin
8. Dosen-dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan juga memberikan arahan kepada saya selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
9. Untuk kawan-kawan angkatan tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Terimakasih banyak atas segala dukungan dan doanya selama menempuh pendidikan bersama. Terimakasih telah berjuang bersama melewati perjalanan yang panjang ini. Semoga kalian semua menemukan jalan terbaik untuk kesuksesan kalian aamiin.
10. Untuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Metro terimakasih sudah menjadi wadah untuk belajar dan mengerti arti proses disetiap nafas perjuangan, bersyukur dan ikhlas Bahagia HMI.
11. Terimakasih Kepada nona pemilik NPM 21810092 yang menemani perjalanan menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga skripsi ini selesai diwaktu yang tepat. Trimakasih untuk setiap waktu juga perasan yang hadir disetiap perjalanan ini. Ik houd van jou.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Candra Purnama

NPM : 19810041

Tempat, tanggal Lahir : Labuhan Maringgai, 11 April 1997

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan
Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

No. Telp. / HP : 085268982778

Nama Ayah : Ali Hasan

Nama Ibu : Ernani

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Labuhan Maringgai lulus pada tahun 2003
2. SD Negeri 1 Labuhan Maringgai lulus pada tahun 2009
3. MTS AI – Iman Way Jepara lulus pada tahun 2012
4. MA AI - Muhsin lulus pada tahun 2016
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2019.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian skripsi pada tanggal

Penulis,



CANDRA PURNAMA
NPM.19810041

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan, melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta membekali dengan ilmu, memperkenalkan dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir atas izin Allah SWT aamiin. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

Skripsi ini membahas mengenai **“ANALISIS IMPLEMENTASI MASA JABATAN KEPALA DESA LABUHAN MARINGGAI KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI MENURUT UNDANG – UNDANG DESA”**, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penilitia yuridis normatif serta pengolahan data yang dilakukan oleh penulis yaitu melalui teknik pengumpulan data secara kepustakaan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis dibantu oleh dosen pembimbing hukum yang dengan penuh kesabaran serta ketegasannya mampu membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan layak didalam penyusunan secara penelitian maupun penulisannya, untuk itu penulis berterimakasih dan bersyukur kepada Allah SWT, semoga kelak Allah SWT membalas semua jasa dosen pembimbing yang membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungannya untuk dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Sekali lagi penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan berterimakasih terhadap semuanya, mohon maaf jika penulis tidak dapat menyebutkan semua nama yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini.

Metro,

Penulis



CANDRA PURNAMA
NPM:19810055

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERYATAAN	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Negara Hukum	10
B. Tinjauan umum Pemerintah Daerah.....	13
C. Tinjauan umum Tentang Desa	22
D. Tinjauan Umum Kedudukan dan Jabatan	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Sumber dan Jenis Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

B. Analisis Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa	36
C. Pengaturan masa jabatan Kepala Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai sesuai dengan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	44
D. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dari Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------